



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS

Jl. Jenderal Sudirman No. 345 Kelurahan Parit Padang Sungailiat 33215
Telepon : (0717) 92068 Email : urusankepegawain2014@gmail.com

Sungailiat, 04 Maret 2024

Kepada
Yth. Seluruh Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah
dr. Samsi Jacobalis
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/010.5 /RSJD/2024

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam upaya pengendalian gratifikasi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan kepada seluruh pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menerima imbalan dalam bentuk apapun atas pelayanan yang diberikan berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan;
2. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang diterima sehingga menjadi contoh dan teladan bagi seluruh pegawai di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Apabila ada pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, harus disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima/ditolak.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

